



PUTUSAN

Nomor 373/Pid.B/2022/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Muharrim Siregar;
Tempat lahir : Gunung Tua Jae;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 07 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gunung Tua Jae Kec.Padang Bolak
Kab.Padang Lawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Tanggal 09 Oktober 2022 Nomor SP-Kap/119/X/2022/Reskrim, sejak tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022 selanjutnya Terdakwa Muharrim Siregar ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 10 Oktober 2022 berdasarkan surat Nomor: SP-Han/45/X/2022/Reskrim, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2022 berdasarkan surat Nomor: B-66/L.2.34/Rt.2/L.2.34/11/2022, sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
3. Penuntut Umum tanggal 08 Desember 2022 berdasarkan surat Nomor: Print-755/L.2.34/Eku.2/12/2022, sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan surat Nomor 400/373/Pen.Pid/KPN/2022/PN Psp tertanggal 21 Desember 2022, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa akan menghadap sendiri dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpon Nomor 373/Pid.B/2022/PN Psp tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.B/2022/PN Psp tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHARRIM SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan tanpa mendapat izin", sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHARRIM SIREGAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah buku tafsir mimpi Joyo Boyo;
 - 2 (dua) blok Kupon berisi angka tebak judi kim;
 - 1 (satu) lembar Rekap angka tebak judi kim;
 - 1 (satu) buah pulpen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp. 112,000,- (seratus dua belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringinan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Psp



KESATU:

Bahwa ia **Terdakwa** MUHARRIM SIREGAR, pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022 di warung OYOT yang terletak di Desa Gunung Tua Jae Kec.Padang Bolak Kab.Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa MUHARRIM SIREGAR datang ke warung milik sdr.OYOT yang terletak di Desa Gunung Tua Jae Kec.Padang Bolak Kab.Padang Lawas Utara, lalu sdr.BISMAN SIREGAR (DPO) yang pada saat itu juga berada di warung milik sdr OYOT bertanya kepada Terdakwa MUHARRIM SIREGAR “apanya kerjaanmu?” lalu Terdakwa MUHARRIM SIREGAR menjawab “tidak ada”. Kemudian sdr.BISMAN SIREGAR (DPO) menawarkan kepada Terdakwa MUHARRIM SIREGAR untuk menjadi juru tulis permainan judi jenis KIM (Hongkong) di warung tersebut dengan upah sebesar 20% dari hasil penjualan. Lalu Terdakwa MUHARRIM SIREGAR menyetujui tawaran dari sdr BISMAN SIREGAR (DPO) untuk mejadi juru tulis perjudian jenis KIM di warung milik OYOT tersebut, lalu Terdakwa MUHARRIM SIREGAR mengambil peralatan untuk menulis perjudian tersebut dari sdr BISMAN SIREGAR (DPO). Setelah itu pembeli nomor pun datang ke warung untuk membeli angka tebakan judi KIM (Hongkong) tersebut kepada Terdakwa MUHARRIM SIREGAR., lalu Terdakwa MUHARRIM SIREGAR pun langsung menulis angka tebakan yang dibeli oleh pemasang yang datang dengan cara menuliskannya di kupon timbal balik warna putih dan kuning sesuai dengan jumlah angka yang dibeli oleh pembeli, lalu uang hasil penjualan angka judi tersebut diterima oleh Terdakwa MUHARRIM SIREGAR dari pembeli, lalu Terdakwa MUHARRIM SIREGAR akan memberikan selemba kupon pembeliannya dan selemba lagi menjadi pertinggal untuk Terdakwa MUHARRIM SIREGAR . Kemudian Terdakwa merekap keseluruhan angka tebakan yang sudah dibeli oleh pembeli ke selemba kertas rekap, lalu kertas rekapan tersebut beserta uang hasil penjualan angka tebakan tersebut diserahkan Terdakwa MUHARRIM SIREGAR kepada sdr.BISMAN SIREGAR (DPO), lalu Terdakwa MUHARRIM SIREGAR mendapat upah sebesar 20% dari

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan angka tebakkan judi jenis KIM (Hongkong) tersebut dari sdr.BISMAN SIREGAR (DPO);

Bahwa sekira pukul 21.00 wib, personil Satuan Reskrim dari Polres Tapsel an. Saksi ANDI FADLI HARAHAP dan saksi Anda SAPUTRA SIREGAR,SH datang ke warung milik sdr OYO tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHARRIM SIREGAR;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHARRIM SIREGAR didapati juga barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah buku Tafsir Mimpi Joyo Boyo;
- 2 (dua) blok Kupon berisi angka tebakkan judi KIM (Hongkong);
- 1 (satu) lembar rekap hasil penjualan angka tebakkan judi KIM (Hongkong);
- Uang senilai Rp.112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah pulpen merek Greeble;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa** MUHARRIM SIREGAR, pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022 di warung OYOT yang terletak di Desa Gunung Tua Jae Kec.Padang Bolak Kab.Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “**menggunakan kesempatan main judi , yang diadakan dengan tanpa mendapat izin**”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa MUHARRIM SIREGAR datang ke warung milik sdr.OYOT yang terletak di Desa Gunung Tua Jae Kec.Padang Bolak Kab.Padang Lawas Utara, lalu sdr.BISMAN SIREGAR (DPO) yang pada saat itu juga berada di warung milik sdr OYOT bertanya kepada Terdakwa MUHARRIM SIREGAR “apanya kerjaanmu?” lalu Terdakwa MUHARRIM SIREGAR menjawab “tidak ada”. Kemudian sdr.BISMAN SIREGAR (DPO) menawarkan kepada Terdakwa MUHARRIM SIREGAR untuk menjadi juru tulis permainan judi jenis KIM (Hongkong) di warung tersebut dengan upah sebesar 20% dari hasil penjualan. Lalu Terdakwa MUHARRIM SIREGAR menyetujui tawaran dari sdr BISMAN

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Psp



SIREGAR (DPO) untuk mejadi juru tulis perjudian jenis KIM di warung milik OYOT tersebut, lalu Terdakwa MUHARRIM SIREGAR mengambil peralatan untuk menulis perjudian tersebut dari sdr BISMAR SIREGAR (DPO). Setelah itu pembeli nomor pun datang ke warung untuk membeli angka tebakkan judi KIM (Hongkong) tersebut kepada Terdakwa MUHARRIM SIREGAR., lalu Terdakwa MUHARRIM SIREGAR pun langsung menulis angka tebakkan yang dibeli oleh pemasang yang datang dengan cara menuliskannya di kupon timbal balik warna putih dan kuning sesuai dengan jumlah angka yang dibeli oleh pembeli, lalu uang hasil penjualan angka judi tersebut diterima oleh Terdakwa MUHARRIM SIREGAR dari pembeli, lalu Terdakwa MUHARRIM SIREGAR akan memberikan selemba kupon pembeliannya dan selambar lagi menjadi pertinggal untuk Terdakwa MUHARRIM SIREGAR . Kemudian Terdakwa merekap keseluruhan angka tebakkan yang sudah dibeli oleh pembeli ke selemba kertas rekap, lalu kertas rekapan tersebut beserta uang hasil penjualan angka tebakkan tersebut diserahkan Terdakwa MUHARRIM SIREGAR kepada sdr.BISMAN SIREGAR (DPO), lalu Terdakwa MUHARRIM SIREGAR mendapat upah sebesar 20% dari hasil penjualan angka tebakkan judi jenis KIM (Hongkong) tersebut dari sdr.BISMAN SIREGAR (DPO);

Bahwa sekira pukul 21.00 wib, personil Satuan Reskrim dari Polres Tapsel an. Saksi ANDI FADLI HARAHAP dan saksi Anda SAPUTRA SIREGAR,SH datang ke warung milik sdr OYO tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHARRIM SIREGAR;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHARRIM SIREGAR didapati juga barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah buku Tafsir Mimpi Joyo Boyo;
- 2 (dua) blok Kupon berisi angka tebakkan judi KIM (Hongkong);
- 1 (satu) lembar rekap hasil penjualan angka tebakkan judi KIM (Hongkong);
- Uang senilai Rp.112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah pulpen merek Greeble;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umu tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ANDA SAPUTRA SIREGAR**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian kupon jenis Kim;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 wib di warung kopi milik OYOT di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - Bahwa Pada saat penangkapan Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku tafsir mimpi Joyo Boyo, 2 (dua) blok kupon berisi angka tebakkan pembeli judi kim, uang senilai Rp 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekap hasil penjualan angka tebak judi kim dan 1 (satu) buah pulpen merk greeble;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pemerintah untuk melakukan tindak pidana perjudian;
 - Bahwa adapun jenis perjudian yang Terdakwa lakukan adalah perjudian kupon angka tebakkan jenis Kim;
 - Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan kupon angka tebakkan jenis kim tersebut 20% dari Hasil penjualan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **SAKSI ANDI FADLI HARAHAHAP**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian kupon jenis Kim;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 wib di warung kopi milik OYOT di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku tafsir mimpi Joyo Boyo, 2 (dua) blok kupon berisi angka tebakkan pembeli judi kim, uang senilai Rp 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekap hasil penjualan angka tebak judi kim dan 1 (satu) buah pulpen merk greeble;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jenis perjudian yang Terdakwa lakukan adalah perjudian kupon angka tebak jenis Kim;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan kupon angka tebak jenis kim tersebut 20% dari Hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pemerintah untuk melakukan tindak pidana perjudian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 wib di warung kopi milik Oyot di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Paluta;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke warung milik OYOT di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Paluta, yang mana pada saat itu BISMAN SIREGAR yang biasanya sebagai tukang tulis judi angka tebak kim di warung tersebut berkata kepada Terdakwa " apa nya kerjaan mu" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada" kemudian BISMAN SIREGAR meminta tolong kepada Terdakwa agar Terdakwa yang menuliskan nomor untuk malam ini di warung tersebut dengan upah 20 % dari hasil penjualan di karenakan ia ada urusan dan atas permintaannya tersebut Terdakwa pun menyetujuinya, kemudian ia pun menunjukkan alat –alat melakukan perjudian tersebut kepada Terdakwa lalu BISMAN SIREGAR pun pergi kemudian Terdakwa pun mengambil peralatan untuk perjudian tersebut lalu pengunjung warung pun membeli angka tebak kepada Terdakwa lalu Terdakwa tuliskan di kertas selembat dan Terdakwa berikan kupon tanda pembeliannya, kemudian sekira 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang menulis angka tebak pembeli datang 4 orang polisi berpakaian preman ke warung tersebut lalu mereka langsung menangkap dan menyita barang-barang dari atas meja Terdakwa berupa 2 (dua) buah buku tafsir mimpi Joyo Boyo, 2 (dua) Blok kupon berisi angka tebak pembeli judi kim, uang senilai Rp 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekap hasil penjualan angka tebak judi kim dan 1 (satu) buah pulpen merek Greeble kemudian mereka menginterogasi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa lalu Terdakwa mengakui benar menyediakan angka tebakkan judi kim (hongkong), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Padang Bolak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perjudian angka tebakkan jenis Kim tersebut yang mana pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa hanya menggantikan tukang tulis atas nama BISMAN SIREGAR untuk berjualan / menulis angka tebakkan judi kim diwarung milik sdra oyot tersebut lalu Terdakwa pun berjualan angka tebakkan kim tersebut yang mana pada saat itu apabila ada pembeli yang mau membeli angka tebakkan kim (hongkong) maka Terdakwa akan menulis nomor nya di kupon timbal balik warna putih dan kuning sesuai dengan jumlah angka yang ia beli lalu uang pembeliannya akan Terdakwa terima lalu Terdakwa akan memberikan selemba kupon pembeliannya dan selemba lagi tinggal sama Terdakwa kemudian Terdakwa akan kemudian Terdakwa merekap keseluruhan nomor yang telah di beli ke kertas selemba dan nanti nya uang beserta rekap tersebut akan Terdakwa serahkan kepada sadr BISMAN SIREGAR dengan upah 20 % dari omset penjualan malam ini namun belum lagi selesai Terdakwa merekap nomor tersebut Terdakwa sudah ditangkap oleh polisi, sedangkan apabila nanti ada pembeli nomor yang menang maka yang akan membayar tersebut sdra BISMAN SIREGAR yang sebelumnya menitipkan kepada Terdakwa karena ia ada urusan dan biasanya apabila ada pembeli yang menang maka akan mendapat imbalan atau hadiah berupa jika 2 angka nomor tebakkan dengan taruhan uang sebesar Rp.1.00 (seribu) jika keluar maka pemasang akan mendapat imbalan Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk tiga angka dan empat angka Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan adalah perjudian angka tebakkan jenis Kim (Hongkong);
- Bahwa uang yang ditemukan tersebut merupakan hasil penjualan perjudian angka tebakkan jenis Kim (Hongkong);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah untuk melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah buku tafsir mimpi Joyo Boyo;
- 2 (dua) blok Kupon berisi angka tebakkan judi kim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekap angka tebakkan judi kim;
- 1 (satu) buah pulpen;
- Uang senilai Rp112,000,- (seratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang kewarung milik OYOT di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Paluta, yang mana pada saat itu BISMAN SIREGAR yang biasanya sebagai tukang tulis judi angka tebakkan kim di warung tersebut berkata kepada Terdakwa "apa nya kerjaan mu" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada" kemudian BISMAN SIREGAR meminta tolong kepada Terdakwa agar Terdakwa yang menuliskan nomor untuk malam ini di warung tersebut dengan upah 20 % dari hasil penjualan di karenakan ia ada urusan dan atas permintaannya tersebut Terdakwa pun menyetujuinya, kemudian ia pun menunjukkan alat –alat melakukan perjudian tersebut kepada Terdakwa lalu BISMAN SIREGAR pun pergi kemudian Terdakwa pun mengambil peralatan untuk perjudian tersebut lalu pengunjung warung pun membeli angka tebakkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa tuliskan di kertas selembor dan Terdakwa berikan kupon tanda pembeliannya, kemudian sekira 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang menulis angka tebakkan pembeli datang 4 orang polisi berpakaian preman ke warung tersebut lalu mereka langsung menangkap dan menyita barang-barang dari atas meja Terdakwa berupa; 2 (dua) buah buku tafsir mimpi Joyo Boyo, 2 (dua) Blok kupon berisi angka tebakkan pembeli judi kim, uang senilai Rp 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekap hasil penjualan angka tebak judi kim dan 1 (satu) buah pulpen merek Greeble kemudian mereka mengintrogasi Terdakwa lalu Terdakwa mengakui benar menyediakan angka tebakkan judi kim (hongkong), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Padang Bolak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian angka tebakkan jenis Kim tersebut hanya menggantikan tukang tulis atas nama BISMAN SIREGAR untuk berjualan / menulis angka tebakkan judi kim diwarung milik sdra oyot tersebut lalu Terdakwa pun berjualan angka tebakkan kim tersebut yang mana pada saat itu apabila ada pembeli yang mau membeli angka tebakkan kim (hongkong) maka Terdakwa akan menulis nomor nya di

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Psp



kupon timbal balik warna putih dan kuning sesuai dengan jumlah angka yang ia beli lalu uang pembeliannya akan Terdakwa terima lalu Terdakwa akan memberikan selebar kupon pembeliannya dan selebar lagi tinggal sama Terdakwa kemudian Terdakwa akan kemudian Terdakwa merekap keseluruhan nomor yang telah di beli ke kertas selebar dan nanti nya uang beserta rekap tersebut akan Terdakwa serahkan kepada sadr BISMAN SIREGAR dengan upah 20 % dari omset penjualan malam ini namun belum lagi selesai Terdakwa merekap nomor tersebut Terdakwa sudah ditangkap oleh polisi, sedangkan apabila nanti ada pembeli nomor yang menang maka yang akan membayar tersebut sdra BISMAN SIREGAR yang sebelumnya menitipkan kepada Terdakwa karena ia ada urusan dan biasanya apabila ada pembeli yang menang maka akan mendapat imbalan atau hadiah berupa jika 2 angka nomor tebakan dengan taruhan uang sebesar Rp.1.00 (seribu) jika keluar maka pemasang akan mendapat imbalan Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk tiga angka dan empat angka Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah



Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan 1 (satu) orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa Muharrim Siregar dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitasnya tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2 Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa menurut Memori van Teolichting, yang dimaksud dengan sengaja adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, kesengajaan terjadi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, (opzet als oogmerk) berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari sipelaku/Terdakwa;
2. Kesengajaan dengan kesadaran atau keharusan (opzet bij zekerheids bewustzijn) yang menjadi sandaran Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis) yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan



mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang kewarung milik OYOT di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Paluta, yang mana pada saat itu BISMAN SIREGAR yang biasanya sebagai tukang tulis judi angka tebak kim di warung tersebut berkata kepada Terdakwa "apa nya kerjaan mu" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada" kemudian BISMAN SIREGAR meminta tolong kepada Terdakwa agar Terdakwa yang menuliskan nomor untuk malam ini di warung tersebut dengan upah 20 % dari hasil penjualan di karenakan ia ada urusan dan atas permintaannya tersebut Terdakwa pun menyetujuinya, kemudian ia pun menunjukkan alat –alat melakukan perjudian tersebut kepada Terdakwa lalu BISMAN SIREGAR pun pergi kemudian Terdakwa pun mengambil peralatan untuk perjudian tersebut lalu pengunjung warung pun membeli angka tebak kepada Terdakwa lalu Terdakwa tuliskan di kertas selebar dan Terdakwa berikan kupon tanda pembeliannya, kemudian sekira 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang menulis angka tebak pembeli datang 4 orang polisi berpakaian preman ke warung tersebut lalu mereka langsung menangkap dan menyita barang-barang dari atas meja Terdakwa berupa; 2 (dua) buah buku tafsir mimpi Joyo Boyo, 2 (dua) Blok kupon berisi angka tebak pembeli judi kim, uang senilai Rp 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekap hasil penjualan angka tebak judi kim dan 1 (satu) buah pulpen merek Greeble kemudian mereka menginterogasi Terdakwa lalu Terdakwa mengakui benar menyediakan angka tebak judi kim (hongkong), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Padang Bolak guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa melakukan perjudian angka tebak jenis Kim tersebut hanya menggantikan tukang tulis atas nama BISMAN SIREGAR untuk berjualan / menulis angka tebak judi kim diwarung milik sdra oyot tersebut lalu Terdakwa pun berjualan angka tebak kim tersebut yang mana pada saat itu apabila ada pembeli yang mau membeli angka tebak kim (hongkong) maka Terdakwa akan menulis nomor nya di kupon timbal balik warna putih dan kuning sesuai dengan jumlah angka yang ia beli lalu uang



pembeliannya akan Terdakwa terima lalu Terdakwa akan memberikan selebar kupon pembeliannya dan selebar lagi tinggal sama Terdakwa kemudian Terdakwa akan kemudian Terdakwa merekap keseluruhan nomor yang telah di beli ke kertas selebar dan nanti nya uang beserta rekap tersebut akan Terdakwa serahkan kepada sadr BISMAN SIREGAR dengan upah 20 % dari omset penjualan malam ini namun belum lagi selesai Terdakwa merekap nomor tersebut Terdakwa sudah ditangkap oleh polisi, sedangkan apabila nanti ada pembeli nomor yang menang maka yang akan membayar tersebut sdr BISMAN SIREGAR yang sebelumnya menitipkan kepada Terdakwa karena ia ada urusan dan biasanya apabila ada pembeli yang menang maka akan mendapat imbalan atau hadiah berupa jika 2 angka nomor tebakkan dengan taruhan uang sebesar Rp.1.00 (seribu) jika keluar maka pemasang akan mendapat imbalan Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk tiga angka dan empat angka Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan ditangkanya Terdakwa menggantikan tukang tulis atas nama BISMAN SIREGAR untuk berjualan / menulis angka tebakkan judi kim diwarung milik sdr oyot tersebut lalu Terdakwa pun berjualan angka tebakkan kim tersebut yang mana pada saat itu apabila ada pembeli yang mau membeli angka tebakkan kim (hongkong) maka Terdakwa akan menulis nomor nya di kupon timbal balik warna putih dan kuning sesuai dengan jumlah angka yang ia beli lalu uang pembeliannya akan Terdakwa terima lalu Terdakwa akan memberikan selebar kupon pembeliannya dan selebar lagi tinggal sama Terdakwa kemudian Terdakwa akan kemudian Terdakwa merekap keseluruhan nomor yang telah di beli ke kertas selebar dan nanti nya uang beserta rekap tersebut akan Terdakwa serahkan kepada sadr BISMAN SIREGAR dengan upah 20 % dari omset penjualan yang mana perbuatan tersebut tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kesatu dan selama



pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan keatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tidak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun setelah dihubungkan dengan adanya permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi setelah dihubungkan dengan tujuan pidanaan yang menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik setelah dihubungkan pula Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan memperbaiki perilakunya maka tuntutan penuntut umum tersebut sangat memberatkan bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan pidana yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukhan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah buku tafsir mimpi Joyo Boyo, 2 (dua) blok Kupon berisi angka tebakkan judi kim, 1 (satu) lembar Rekap angka tebakkan judi kim dan 1 (satu) buah pulpen yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam permainan judi jenis

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kim, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwaterhadap barang bukti berupa Uang senilai Rp112,000,- (seratus dua belas ribu rupiah) merupakan hasil dari tindak pidana perjudian yang Terdakwa lakukan serta masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHARRIM SIREGAR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **perjudian**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah buku tafsir mimpi Joyo Boyo;
 - 2 (dua) blok Kupon berisi angka tebakkan judi kim;
 - 1 (satu) lembar Rekap angka tebakkan judi kim;
 - 1 (satu) buah pulpen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp112,000,- (seratus dua belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menghukun Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari **Rabu** tanggal **25 Januari 2023** oleh **Prihatin Stio Raharjo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H.**, dan **Rudy Rambe, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Pebruari 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Budi Waty Purba, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **Sesy Septiana Sembiring, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Ryki Rahman Sigalingging, S.H.,M.H.

Prihatin Stio Raharjo, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Psp



dto

Rudy Rambe, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Sri Budi Waty Purba, S.H.